

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Desa identik dengan masyarakat yang tradisional, hidup secara sederhana, dan memiliki kearifan lokal yang beragam dan juga merupakan pelapor demokrasi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Hak dan asal usul dana atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹

Desa merupakan wilayah terkecil dari susunan negara serta bagian dari sasaran pembangunan nasional untuk menunjang kesejahteraan masyarakat sepenuhnya. Dalam pelaksanaan kesejahteraan masyarakat pemerintah desa tidak berjalan sendiri, pemerintah desa membutuhkan bantuan dari pusat dan daerah untuk melaksanakan program pemerintah dalam hal kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan program pemerintah tersebut tidak dapat terwujud dengan mudah apabila tidak didukung dengan adanya faktor finansial/keuangan.

Pemerintah desa memerlukan sebuah lembaga yang memiliki fungsi sebagai penyeimbang agar pemerintah desa tidak sewenang-wenang dalam menetapkan suatu peraturan. Lembaga yang dimaksud adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa dan BPD diharapkan bisa

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 1.

membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan, masukan maupun pengawasan pada penyusunan dan penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) dalam menetapkan peraturan pemerintah desa.

BPD mempunyai perana yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa agar tidak diselewengkan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan BPD diharapkan tidak ragu dan takut karena BPD memiliki payung hukum yang kuat dalam menjalankan pengawasan terhadap penggunaan dana desa, yaitu Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD yang memuat paling sedikit pelaksanaan peraturan desa dan laporan inilah yang digunakan BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa.²

Pelaksanaan kesejahteraan masyarakat desa membutuhkan adanya pendanaan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, keuangan desa diperoleh dari (APBDes), Pendapatan Asli Desa (PAD), transfer, dan pendapatan lain-lain. Pendapatan desa yang berasal dari PAD, transfer dan pendapatan lain-lain ini, yaitu: Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil bumi desa, tanah kas desa, pasar desa, pemandian umum, jaringan irigasi, swadaya, gotong-royong (dalam rangka membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran masyarakat berupa barang dan tenaga).³

BPD merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti partisipasi masyarakat dalam bidang

² Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

³ Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72.

penyelenggaraan pemerintahan yang berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan terhadap kepala desa. Maka diharapkan dengan efektifnya pelaksanaan fungsi tersebut dapat diwujudkan keseimbangan kekuatan antara masyarakat yang dipresentasikan oleh BPD dengan pemerintah desa.

Pengawasan dilaksanakan karena dana yang bersumber dari negara memiliki jumlah yang sangat besar, maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat, lembaga-lembaga desa serta pemerintah desa untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut, agar dana desa digunakan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. BPD merupakan lembaga yang memiliki fungsi pengawasan diharapkan dapat menjalankan perannya dan sesuai dengan yang diawasi, terutama dalam hal penggunaan anggaran. Pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat signifikan dalam pencapaian manajemen organisasi dan dapat memanfaatkan potensi baik yang memiliki kaitan dengan produksi maupun sumber daya yang ada.⁴

Tabel 1.1

Perincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Haitimuk Tahun 2020-2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran	
		2020 (Rp)	2021 (Rp)
1.	PENDAPATAN		
	Pendapatan Transfer	1.193.530.000.00	1.117.563.00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.193.530.000.00	1.117.563.00

⁴ Heflin frinces, *Manajemen Konsep Pembangunan Sukses*, (Yogyakarta, Media Pustaka, 2008), Hlm. 375.

	BELANJA		
	Belanja Pegawai	342.450.000.00	135.000.000.00
2.	Belanja Barang Dan Jasa	678.818.200.00	25.220.000.00
	Belanja Modal	615.270.600.00	18.000.000.00
	JUMLAH BELANJA	1.636.538.800.00	178.220.00
3.	SURPLUS/(DEFISIT)	443.008.800.00	177.102.00
	PEMBIAYAAN		
	Penerimaan Pembiayaan	485.024.800.00	485.024.000.00
4.	SILPA Tahun Sebelumnya	485.024.800.00	0.00
	Pengeluaran Pembiayaan	42.016.000.00	21.830.000.00
	Pernyataan Modal Desa	42.016.000.00	21.830.000.00
5.	PEMBIAYAAN NETIC	443.008.800.00	433.303.002.00
6.	SILPA	0.00	0.00

Sumber: APBDes Desa Haitimuk Tahun Anggaran 2020-2021

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan melalui transfer dari pemerintah supra desa untuk desa di Desa Haitimuk Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka pada tahun anggaran 2021 terjadi penurunan. Hal ini tentu membawa dampak yang buruk bagi pembangunan desa. Tetapi disini peneliti lebih terfokus pada Sisa Lebih Pengeluaran Anggaran (SILPA) pada tahun anggaran 2020-2021, karena SILPA yang didapat dua tahun terakhir tidak ada sisa (Nol). Hal ini tentu menjadi perhatian peneliti untuk meneliti atau mengetahui lebih mendalam lagi. Apakah dana desa yang ada di Desa Haitimuk digunakan sesuai dengan kebutuhan desa, atau tidak digunakan sesuai dengan kebutuhan desa atau kurang adanya pengawasan dari BPD dan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merencanakan sebuah penelitian yang akan dilaksanakan di Desa Haitimuk Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka dengan judul: **“PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN**

DESA (BPD) DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAH DESA DI DESA HAITIMUK KECAMATAN WELIMAN KABUPATEN MALAKA TAHUN ANGGARAN 2020-2021“.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa di Desa Haitimuk Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2020-2021.?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintah Desa di Desa Haitimuk Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2020-2021.

4. Manfaat Penelitian

4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa bertambahnya ilmu pengetahuan bagi pembaca, serta khususnya bagi peneliti berupa fakta-fakta yang akan didapatkan di lapangan yang akan membantu menguji analisis peneliti dalam mengungkapkan sesuatu yang menambah pengetahuan bagi peneliti dari penelitian tersebut.

4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmiah tentang penerapan sistem demokrasi yang dianut di negara kita, sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang berada di instansi pemerintahan khususnya di lembaga desa untuk lebih memperhatikan kepentingan masyarakat.